



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2023-2043**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, disebutkan bahwa Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2043;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 - 2032;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disebut " Tim Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Samalanga", dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Samalanga bertugas:
- a. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Konsultan;
 - b. melakukan pembahasan hasil perumusan dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Perkotaan Samalanga Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2043; dan

- c. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terhadap seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Samalanga.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Samalanga bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 November 2023

Pj. BUPATI BIREUEN

'AULIA SOFYAN

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2043

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
8.	Kepala Bidang Ekonomi SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
9.	Penata Ruang Muda Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	
10.	Penata Ruang Muda Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	
11.	Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
12.	Perencana Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
13.	Analisis Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
14.	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	
15.	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN

AULIA SOFYAN